



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 217 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA ASAM ARANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 59) terhadap Perusahaan milik Negara yang berada dibawah lingkungan Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan perindustrian dasar;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar
2. Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 59);
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA ASAM ARANG.

BAB I.
PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara (P.N.) ASAM ARANG didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 59).
- (2) N.V. Javasche Koolzuur Fabriek yang ditunjuk sebagai perusahaan milik Negara dalam arti Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1959 tanggal 26 Juni 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 53) tentang ketentuan perusahaan dagang yang besar milik Belanda beserta cabang-cabangnya dan anak-anak perusahaan yang dikenakan nasionalisasi dan berkedudukan di Surabaya dengan ini dilebur kedalam Perusahaan Negara ASAM ARANG termaksud pada ayat (1).

(3) Segala ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari N.V. Javasche Koolzuur Fabriek beralih kepada Perusahaan Negara ASAM ARANG.
- (4) Pelaksanaan peleburan termaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan.

BAB II ANGGARAN DASAR.

Ketentuan umum.

Pasal 2.

- (1) Perusahaan Negara ASAM ARANG adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan;
 - c. "Perusahaan" ialah P.N. ASAM ARANG;
 - d. "Direksi" ialah Direksi P.N. ASAM ARANG;
 - e. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Industri Kimia termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 124).

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia,

Tempat Kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden didalam negeri dengan persetujuan Menteri, diluar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

Tujuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Tujuan dan lapangan Usaha.

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional khususnya dalam industri dasar dan berat, sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual.

Pasal 6.

Perusahaan ini berusaha dalam lapangan: Membuat zat asam arang untuk keperluan industri dan keperluan lain-lainnya dalam arti kata seluas-luasnya, yang bersangkutan dengan lapangan usaha Perusahaan tersebut.

Modal .

Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan 5 (lima) juta rupiah.
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 8 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 1961 tentang pendirian badan Pimpinan Umum INDUSTRI KIMIA, Presiden Direktur bertanggungjawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.

(3) Gaji ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 9.

- (1) Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi harus bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan.

Pasal 10

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan yang berusaha dilapangan lain yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini, Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut pada ayat (1) belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri,
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(4) Sebelum ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat 2 huruf b dan huruf c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut pada ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.
- Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada mana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13.

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan. menguasai kekayaan Perusahaan.
- (3) Tata tertib dan cara. menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN BADAN PIMPINAN UMUM

Pasal 14.

- (1) Sifat hubungan pembagian tugas dan pekerjaan antara Perusahaan dan Badan Pimpinan Umum ditetapkan oleh Badan Pimpinan Umum segala sesuatunya menurut petunjuk Menteri.

(2) Keputusan ...